PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريت داأيراه
Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,
Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : Peg.800 /566 / SK / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILLING (PROASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit, kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja, perlu dilaksanakan kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara (PROASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Profilling (ProASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja, jadwal kebutuhan sarana dan prasarana;
b. menyampaikan informasi pelaksanaan ProAsn kepada perangkat pimpinan dan ASN dalam Kabupaten Bener Meriah;
c. mengumpulkan, memeriksa dan memastikan data peserta sesuai persyaratan yang ditetapkan;
d. menyiapkan dokumen, daftar hadir, berita acara serta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas-tugasnya lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Profilling (ProASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah pada DPA-SKPK Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Oktober 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA

PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi dan Umum	
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	
Sekretaris BKPP Kabupaten Bener Meriah	

Salinan – dari Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : Peg.800/566/SK/2026
TANGGAL : 01 OKTOBER 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILLING (PROASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener meriah.	Wakil Ketua	
3.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Mutasi dan Promosi	Anggota	
4.	Kabid Pengembangan Kompetensi, Kinerja dan Penghargaan	Anggota	
5.	Khairandi Fitra,SE,M.A.P	Anggota	
6.	Tri Rahmadi,S.Kom.	Anggota	
7.	Shapa Atis Zikra,S.Inf	Anggota	
8.	Edi Fahrial,S.Inf,	Anggota	
9.	Harijani,SE	Anggota	
10.	Aspiani,SE	Anggota	
11.	Sarmila	Anggota	

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA

PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi dan Umum	
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	
Sekretaris BKPP Kabupaten Bener Meriah	